



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Tino, Tempat/Tanggal Lahir Wonogiri /09 November 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Status Perkawinan Kawin, Alamat Dungerejo Rt001 Rw010, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 09 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 09 Januari 2024 dibawah register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Tino lahir di Wonogiri, 09 November 1958, anak Laki-laki dari pasangan suami istri Reso Semito dengan Tiyem;
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1975 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita bernama Kini di

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 540/1975 tanggal 26 Desember 1975;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon menambahkan “nama tua” dari semula nama **Tino** menjadi **Cipto Taruno dan atau Tjipto Taruno** sesuai dengan ketentuan adat-istiadat setempat yang berlaku.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki beberapa orang anak yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai berikut :

- a. Dwi Yanti, lahir di Wonogiri, 01 November 1977
- b. Agus Triyanto, lahir di Wonogiri, 23 Februari 1980

5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain : Akta Perkawinan nama pemohon tertulis **Tino** sedangkan dalam Akta Cerai anak Pemohon tertulis **Tjipto Taruno** dan di dalam surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD anak Pemohon, nama Pemohon tertulis **Cipto Taruno**.

6. Bahwa dokumen yang dimiliki anak-anak pemohon antara lain :

- a. Akta Kelahiran Nomor: 15.231/DIS/1995 atas nama Agus Triyanto nama Pemohon tertulis **Tino**.
- b. Akta Cerai Nomor: 0546/AC/2014/PA.Wng atas nama Agus Triyanto nama Pemohon tertulis **Tjipto Taruno**.
- c. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 042/I03/M/95 atas nama Agus Triyanto nama Pemohon tertulis **Cipto Taruno**.

7. Bahwa Persamaan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara nama **Cipto Taruno, Tjipto Taruno dan atau Tino** adalah **Nama Satu orang yang sama** yaitu Pemohon.

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pernikahan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya.

10. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri.

11. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **Cipto Taruno, Tjipto Taruno dan atau Tino** adalah **Nama Satu orang yang sama** yaitu Pemohon.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312120911580001 atas nama TINO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-13122023-0033 atas nama TINO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312121401060030 atas nama Kepala Keluarga TINO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 540/1975 antara TINO dengan KINI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Manjung Nomor : 581/12 tanggal 08 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15.231/DIS/1995 atas nama AGUS TRIYANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312120706130001 atas nama Kepala Keluarga AGUS TRIYANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0546/AC/2014/PA.Wng antara AGUS TRIYANTO bin TJIPTO TARUNO dengan IKA YULIANI binti MURJITO, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Wonomulyo atas nama AGUS TRIYANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Purwadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Pemohon tinggal di Dungrejo Rt001 Rw010, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berada di persidangan ini karena Pemohon berada di persidangan ini karena Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon untuk keperluan administrasi pernikahan anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama atas nama Pemohon karena ada 3 (tiga) nama Pemohon yakni "TINO", "CIPTO TARUNO", dan "TJIPTO TARUNO";
- Bahwa sebenarnya Pemohon bernama TINO;
- Bahwa seingat Saksi nama Pemohon TINO tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon di Akta Cerai Anak Pemohon yang bernama AGUS TRIYANTO, dahulu sewaktu mengurus cerai nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) masih tercantum nama Pemohon TJIPTO TARUNO namun sekarang sudah diperbaiki menjadi TINO;
- Bahwa yang bercerai anak Pemohon yang bernama AGUS TRIYANTO;
- Bahwa nama Pemohon yang sebelumnya TINO menjadi TJIPTO TARUNO karena diberikan nama tua setelah Pemohon menikah sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
- Bahwa di kampung tempat tinggal Pemohon, banyak warga yang memanggil Pemohon dengan panggilan "Mbah Tjip".
- Bahwa nama Pemohon CIPTO TARUNO tercantum di STTB SD anak Pemohon yang bernama AGUS TRIYANTO karena ada kesalahan pengetikan antara ejaan lama dan baru;
- Bahwa tujuannya Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk kepentingan mengurus persyaratan administrasi pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi yakin orang yang bernama "TINO", "CIPTO TARUNO", dan "TJIPTO TARUNO" adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Danang Prasetyo Wiratmo

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dungerejo Rt001 Rw010, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berada di persidangan ini karena Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon untuk keperluan administrasi pernikahan anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama atas nama Pemohon karena ada 3 (tiga) nama Pemohon yakni "TINO", "CIPTO TARUNO", dan "TJIPTO TARUNO";
- Bahwa seingat Saksi nama Pemohon TINO tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon di Akta Cerai Anak Pemohon yang bernama AGUS TRIYANTO, dahulu sewaktu mengurus cerai nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) masih tercantum nama Pemohon TJIPTO TARUNO namun sekarang sudah diperbaiki menjadi TINO;
- Bahwa nama Pemohon yang sebelumnya TINO menjadi TJIPTO TARUNO karena diberikan nama tua setelah Pemohon menikah sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
- Bahwa Nama Kakek (Pemohon) adalah TINO namun banyak yang memanggil Pemohon CIPTO TARUNO dan Saksi tahu setelah Saksi semakin dewasa, Pemohon dipanggil CIPTO atau MBAH CIP;
- Bahwa nama Pemohon CIPTO TARUNO tercantum di STTB SD anak Pemohon yang bernama AGUS TRIYANTO karena ada kesalahan pengetikan antara ejaan lama dan baru;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk kepentingan mengurus persyaratan administrasi pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi yakin orang yang bernama "TINO", "CIPTO TARUNO", dan "TJIPTO TARUNO" adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri tentang Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama Cipto Taruno, Tjipto Taruno dan atau Tino adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk persyaratan administrasi pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, keterangan Saksi Purwadi dan Saksi Danang Prasetyo Wiratmo serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat Alamat Dungrejo Rt001 Rw010, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri; sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah TINO dan penyebab nama Pemohon bisa berbeda-beda di dokumen milik Pemohon karena pada saat menikah Pemohon diberi nama Tua sesuai adat setempat dengan nama CIPTO TARUNO dan atau TJIPTO TARUNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti Surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama **CIPTO TARUNO, TJIPTO TARUNO dan atau TINO** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang berbeda-beda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **Cipto Taruno, Tjipto Taruno dan atau Tino** tersebut di atas adalah milik orang yang sama yaitu Pemohon, dimana Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon nantinya untuk akan dipergunakan untuk persyaratan administrasi pernikahan anak Pemohon dan untuk menyamakan administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan redaksional dalam amarnya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Cipto Taruno, Tjipto Taruno dan atau Tino adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh DODI EFRIZON, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

Perincian biaya :

-	Biaya PNPB pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
-	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	4.500,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp.	-
-	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
-	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
-	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.	139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)